

## **BAB. III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Dalam menjatuhkan putusan penyalahgunaan narkoba, hakim harus mendasarkan dari berbagai faktor, antara lain faktor yuridis, sosiologis, dan filosofis supaya putusan tersebut dapat diterima dengan akal sehat dan putusan tersebut dapat dirasa adil bagi pelaku, masyarakat dan kepentingan hukum. Hal ini untuk menghindari terjadinya disparitas pidana penyalahgunaan narkoba yang terlalu mencolok.

Adanya disparitas pidana yang terjadi di dalam Putusan Nomor : 112 /Pid.B/2010/PN.Yk. dan Putusan Nomor : 61/Pid.B/2010/PN.Yk. merupakan akibat yang timbul karena adanya dasar-dasar pertimbangan, baik yang meringankan dan memberatkan dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Di dalam Putusan Nomor : 112 /Pid.B/2010/PN.Yk. dengan terdakwa HENDRI SUSILO, ada salah satu dasar pertimbangan hakim yang memberatkan dan sangat berpengaruh dalam penjatuhan putusan, yaitu terdakwa adalah seorang residivis, sehingga terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan tentang pengulangan pidana diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan di dalam Putusan Nomor : 61/Pid.B/2010/PN.Yk. dengan terdakwa

FANDI AHMAD, ada salah satu dasar pertimbangan hakim yang meringankan dan sangat berpengaruh, yaitu terdakwa belum pernah dihukum sehingga terdakwa hanya diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta di atas merupakan dasar pertimbangan yang saling bertentangan yang menyangkut status profesi terdakwa. Atas dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas, maka terjadi suatu disparitas pembedaan penyalahgunaan narkotika, yang menurut pendapat penulis dapat diterima akal sehat/rasional, karena putusan tersebut dapat dirasa adil bagi pelaku, masyarakat dan kepentingan hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan saran, yaitu dalam memutus suatu perkara pidana penyalahgunaan narkoba, hakim harus memperhatikan dasar-dasar pertimbangan dari berbagai faktor, baik yang meringankan atau memperberat ppidanaan, baik di dalam atau di luar pengadilan. Selain itu, untuk menghindari terjadinya disparitas ppidanaan yang mencolok, perlu dibentuk standar ppidanaan yang jelas dan dasar-dasar pertimbangan yang kuat oleh hakim, baik dasar pertimbangan yuridis maupun non yuridis sehingga putusan tersebut dapat dirasa adil bagi pelaku, masyarakat dan kepentingan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Grafindo Prasada, Jakarta.

Bambang Purnomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Gregorius Aryadi, 1998, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi, Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

### **Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### **Website:**

Yayasan TIFA, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, [www.reformasihukum.org](http://www.reformasihukum.org), tanggal 28 Desember 2010

**Kamus:**

Encyclopedia Americana, 1984, *Grolier Incorporated*, USA

Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar  
Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.





# LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070/0617/V/2011

Membaca Surat : Wki Dekan I UAJ Yogyakarta Nomor : 008

Tanggal Surat : 28 Januari 2011 Perihal :

- Menyangkut : 1. Ijin Penelitian, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIIJINIKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) kepada :

Nama : Beradinus Realino Leona Dion Charera NIP/NIM : 09376  
Alamat : Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Judul :

DISPARITAS PEMINDAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktu : 3 (tiga) Bulan

Mulai tanggal : 31 Januari s/d 30 April 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)* dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 31 Januari 2011

Ag. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Kab. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



J. SURAT DJUMADAL  
NIP. 19660403 198209 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan
3. Ka. Pengadilan Negeri Prov. DIY
4. Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
5. Yang bersangkutan



## PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www. pn-yogyakarta.go.id

YOGYAKARTA

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 11/Ket/II/2011/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

#### **BERNADINUS REALINO LEONA DION CHARERA**

Nomor Mahasiswa : 06 05 09376  
Fakultas : Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Angkatan : 2006

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011 untuk menyusun skripsi yang berjudul :

**“ DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI  
YOGYAKARTA “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 28 Februari 2011

Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum



IMAN LISTYAWATI, S.H.  
NIP. 19570531 1984 03 2 002